



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Agama

Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Muslimin bin Mastamin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Dusun Solo, Desa Solo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara,

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 maret

2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor:

58/Pdt.P/2012/PA.Wtp, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1994 pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Musdalifah binti Siddike dihadapan Pejabat Kantor Ursan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah diakruniai 3 orang anak, salah satunya bernama Mita Rahayu binti Muslimin, anak kesatu yang lahir pada tanggal 01 September 1996 (umur 15 tahun 6 bulan)
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

Mita Rahayu binti Muslimin, lahir 01 September 1996 (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di solo Desa Solo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

Dengan calon suaminya bernama:

H. Amiruddin bin H. Tise, umur 23 tahun , agama Islam, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Dusun Lawata, Desa Raddae, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.



Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang peijaka bernama H. Amiruddin bin H. Tise, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, alamat Dusun Lawata, Desa Raddae, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya H. Amiruddin bin H, Tise.

6. Bahwa antara anak pemohon dengan H. Amiruddin bin H. Tise tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain dapat menghalangi sahnya pernikahan.

7. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, akan tetapi KUA tersebut menolak imtuk melaksanakannya dengan alasan pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK 21.05.02/PW 00/36/2012, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.

8. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan H. Amiruddin bin H. Tise dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone

memerintahkan kepada penghulu KUA Kecamatan Dua Boccoe untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Mita Rahayu binti Muslimin imtuk menikah dengan H. Amiruddin bin H. Tise;
- Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Ursa Agama Dua Boccoe untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, pemohon tidak pernah hadir dan diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 58/Pdt.P/2012/PA Wtp,



tanggal 30 Maret dan 16 April 2012 yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti berdasarkan pasal 145 dan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Rbg No Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.
putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang bahwa ternyata pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian pemohon harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, oleh karena pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya di depan persidangan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan gugur (Vide 148 Rbg).

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahim 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1, Menyatakan permohonan pemohon gugur.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1433 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj, Nurbaya S. Ag. MHI. sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.
Ketua Majelis ttd

Fasiha Koda, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran
2. Alat tulis kantor
3. Panggilan
- 4* Redaksi
5. Meterai _____

Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp 200.000,00 Rp 5.000,00 Rt> 6.000.00

Panitera Pengganti ttd

Hj, Nurbaya, S, Ag. MHI.

Jumlah **Rp 291.000,00**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sama dengan bunyinya. Panitera,

A m i r u d d i n, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)